



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 12/M-IND/PER/3/2014

TENTANG

JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memadukan kemampuan laboratorium pengujian pangan di Indonesia, guna mendukung peningkatan mutu hasil industri pangan, perdagangan pangan nasional dan regional maupun global diperlukan kesiapan laboratorium pengujian pangan yang kompeten, dan terintegrasi;
- b. bahwa dalam menciptakan keharmonisan kinerja dan peningkatan kemampuan antar laboratorium Pengujian Pangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengujian mutu dan keamanan pangan secara nasional perlu dibentuk Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;
10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asia Nations (Asean Economic Community-AEC)* Tahun 2011;
11. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 97/KEP/BSN/5/2-013 tentang Penetapan Instansi Koordinator Sektor Untuk Penanganan Kegiatan Working Group/Product Working Group-ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (WG/PWG-ACCSQ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Laboratorium pengujian pangan adalah laboratorium yang menyediakan jasa pengujian untuk komoditi pangan, terakreditasi oleh lembaga yang diakui baik secara nasional maupun internasional.
3. Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia selanjutnya disingkat JLPPI adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan antar laboratorium pengujian pangan di Indonesia guna memadukan kemampuan bersama untuk memenuhi kebutuhan pengujian mutu dan keamanan pangan secara nasional.
4. Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia yang selanjutnya disingkat KLPPI, adalah Komisi yang bertugas untuk memantau proses pembentukan dan jalannya fungsi Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI), menyediakan dukungan untuk memperkuat kompetensi pada Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) dan mendukung *conformity assessment* dan akreditasi laboratorium berdasarkan Standar Nasional maupun Internasional.
5. Tenaga ahli atau pakar adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik atau keahlian tertentu untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar maupun handal sesuai dengan aturan-aturan dalam bidang laboratorium pengujian.
6. Panel pakar adalah kelompok tenaga ahli/pakar yang membantu Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPI) dalam mengevaluasi metode uji dan kelayakan kompetensi teknis dari calon Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI).
7. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia yang selanjutnya disingkat LRPPI adalah laboratorium yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Komisi JLPPI untuk menjadi acuan dalam ruang lingkup pengujian tertentu di Indonesia.

8. Sub-jejaring adalah jejaring kelompok laboratorium pengujian pangan di lingkup Kementerian/Lembaga atau swasta atau regional yang menjadi bagian dari JLPPI.
9. Komisi Eksekutif adalah pelaksana harian dari JLPPI yang terdiri dari Ketua Eksekutif dan Sekretariat.
10. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian.
11. Menteri/Kepala Lembaga adalah Menteri/Kepala Lembaga yang mengepalai instansi atau lembaga yang menjadi anggota JLPPI.
12. Pembina adalah pejabat setingkat eselon 1 dari setiap Kementerian/Lembaga.
13. Ketua Pembina adalah pejabat eselon 1 yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Menteri membentuk Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI).
- (2) JLPPI beranggotakan laboratorium pengujian pangan yang berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.

Pasal 3

Struktur organisasi JLPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pelindung;
- b. Pembina;
- c. Komisi Eksekutif;
- d. Komisi Laboratorium Pengujian;
- e. Tenaga ahli/pakar; dan
- f. Sub-jejaring Lab Pengujian.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Pelindung dan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b dan Panduan JLPPI tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a beranggotakan Menteri/Kepala Lembaga anggota JLPPI.

- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diketuai oleh Menteri.
- (3) Lama jabatan Ketua Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Jabatan Ketua Pelindung setelah berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digantikan oleh salah satu Menteri/Kepala Lembaga anggota JLPPI berdasarkan hasil pemilihan pada saat koordinasi seluruh anggota JLPPI di akhir masa jabatan Ketua Pelindung.
- (5) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas memberikan arahan umum.

Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. pembentukan susunan pengurus JLPPI;
 - b. melakukan pembinaan terhadap JLPPI; dan
 - c. memberikan arahan penyusunan program kerja JLPPI.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pejabat setingkat eselon 1 dari setiap Kementerian/Lembaga anggota JLPPI.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh masing-masing Menteri/Kepala Lembaga anggota JLPPI.
- (4) Kriteria Eselon 1 untuk dapat ditunjuk sebagai Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan kualitas mutu pangan dan/atau Laboratorium Pengujian Pangan (LPP).

Pasal 7

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diketuai oleh salah satu anggota Pembina yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang sama dengan Ketua Pelindung.
- (2) Ketua Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kepengurusan dan anggota Komisi Eksekutif, KLPPI dan Tenaga Ahli/Pakar.

Pasal 8

- (5) Komisi Eksekutif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas utama melaksanakan tugas keseharian JLPPI termasuk membuat perencanaan, pengembangan dan anggaran, melaksanakan dan memonitor kegiatan JLPPI, serta mengkoordinasikan kerjasama Internasional.
- (6) Komisi Laboratorium Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. menyediakan dukungan untuk memperkuat kompetensi Laboratorium Pengujian Pangan;
 - b. menyediakan dukungan pada organisasi ditingkat nasional terkait dengan keamanan pangan;
 - c. memantau pendirian Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI);
 - d. mengkoordinasikan Sub Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan;
 - e. mereview dan menetapkan laporan evaluasi dan rekomendasi dari panel pakar; dan
 - f. mendukung pengembangan pengakuan Internasional terhadap anggota JLPPI melalui koordinasi pelatihan untuk *capacity building*.
- (7) Tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas memberi saran dan masukan untuk perkembangan JLPPI.
- (8) Sub-jejaring laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f bertugas :
 - a. mengkoordinasi kegiatan pengembangan laboratorium pengujian pangan di masing-masing sub jejaring; dan
 - b. melaporkan perkembangan laboratorium pengujian pangan di masing-masing sub jejaring secara berkala kepada Komisi Eksekutif.

Pasal 9

Sekretariat JLPPI berada pada Kementerian atau Lembaga tempat Ketua Pelindung berkantor.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, anggota dewan pembina sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi terkait menetapkan Petunjuk Teknis.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan Laboratorium Pengujian Pangan dalam koordinasi JLPPI dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga anggota JLPPI.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 317

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12/M-IND/PER/3/2014
TANGGAL : 10 Maret 2014

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PELINDUNG DAN PEMBINA
JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA**

- I. Pelindung :
1. Ketua Menteri Perindustrian;
 2. Anggota
 1. Menteri Perdagangan;
 2. Menteri Pertanian;
 3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 4. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 5. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- II. Pembina :
1. Ketua Kepala BPKIMI, Kementerian Perindustrian;
 2. Anggota
 1. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian
 2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
 3. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (Deputi III), Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 5. Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
 6. Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional;
 7. Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional;
 8. Deputi Bidang Jasa Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

PANDUAN JLPPI

BAB I PENDAHULUAN

Memasuki *Asean Single Market* yang akan diberlakukan tahun 2015, sektor pangan merupakan sektor yang akan dipercepat proses integrasinya dalam *Asean Economic Community* (AEC). Laboratorium pengujian pangan adalah salah satu komponen penting dalam proses integrasi tersebut khususnya dalam sistem pengawasan pangan, melalui pelayanan data analitik ilmiah tentang keamanan dan mutu suatu produk pangan yang akan beredar di pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut kelompok kerja Indonesia untuk ACCSQ-PFPWG (*ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group*) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro Cq. Direktorat Industri Minuman dan Tembakau, Kementerian Perindustrian dengan beranggotakan berbagai instansi terkait, menginisiasi untuk membentuk "Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia - JLPPI" (*Indonesia Food Testing Laboratory Network - IFTLN*). JLPPI bertujuan untuk memadukan kemampuan seluruh laboratorium pengujian pangan dalam mendukung perdagangan pangan nasional, regional, maupun global. Secara khusus JLPPI bertujuan untuk mendukung kesiapan laboratorium pengujian pangan dalam menghadapi pasar.


JLPPI selama ini telah melakukan pertemuan secara rutin, diikuti oleh wakil-wakil Laboratorium dari Instansi Pemerintah (antara lain: Kemendag, Kemenperin, Kementan, KKP, BPOM, LIPI, BSN-KAN), maupun swasta serta perwakilan dari Asosiasi Laboratorium Pangan Indonesia (ALPI). Pada bulan April 2012 Direktorat Pengembangan Mutu Barang (Dit. PMB) Kemendag disepakati untuk menjadi sekretariat sementara JLPPI, dan Ibu Husniaty M.Sc. diminta untuk menjadi koordinator bagi komisi JLPPI.

Komisi JLPPI telah membuat Pedoman (*Terms of Reference*) antara lain untuk pembentukan Komisi JLPPI, Prosedur Penetapan Laboratorium Rujukan Pangan Indonesia, Laboratorium Rujukan Penguji Pangan Indonesia, dan Panel Pakar. Selain itu untuk memperkuat jaringan antar Instansi, JLPPI telah memiliki *Website* (ppmb.kemendag.go.id/jlpqi) yang salah satunya berisi *Database* kemampuan Laboratorium Penguji Pangan di Indonesia yang memfokuskan pada kemampuan pengujian terkait *Food Safety*. JLPPI diharapkan berperan sebagai ajang pertukaran informasi antar laboratorium termasuk kegiatan *interlaboratory study*, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kompetensi laboratorium.

Untuk lebih memperluas dan memperkuat jaringan, JLPPI dirancang terdiri dari sub-jejaring yang berasal instansi terkait khususnya: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Asosiasi Laboratorium Pengujian Pangan Swasta. Hubungan antara laboratorium pengujian pangan dalam JLPPI ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan antara laboratorium pengujian pangan dalam JLPPI dan posisi JLPPI di kawasan ASEAN

Dalam hubungan regional yang lebih luas di kawasan ASEAN, khususnya dalam kaitannya dengan Pasar Tunggal ASEAN, JLPPI akan melakukan *link* dengan jejaring ASEAN terkait, misalnya dengan ARL (*ASEAN Reference Laboratories*) dan ARASFF (*ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed*). Selanjutnya juga diharapkan agar dalam forum JLPPI dapat terbentuk Laboratorium Acuan Penguji Pangan Nasional yang meliputi sektor-sektor pengujian pangan yang penting terkait *Food Safety*.

Oleh karena itu dalam rangka untuk meningkatkan keamanan pangan di Indonesia dan dalam rangka persiapan menghadapi pasar bersama ASEAN, diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat mendukung kegiatan *surveillance* dan *monitoring* masalah keamanan pangan *from farm to table* dan menanganinya diperlukan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) guna memperkuat kerjasama antar laboratorium dan meningkatkan kinerjanya serta memperkuat Jejaring lainnya seperti *Indonesian Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF).

BAB II

Panduan Pembentukan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan
Indonesia (KLPPPI)

1. Ruang Lingkup Tugas KLPPPI terdiri dari:
 - a. memantau proses pembentukan dan jalannya fungsi Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI);
 - b. menyediakan dukungan untuk memperkuat kompetensi pada Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI); dan
 - c. mendukung *conformity assessment* dan akreditasi laboratorium berdasarkan Standar Internasional.
2. Tanggung Jawab KLPPPI meliputi:
 - a. memantau pendirian LRPPI dengan:
 - 1) *mereview* dan mengevaluasi aplikasi untuk pembentukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI);
 - 2) menunjuk Panel Pakar untuk mengevaluasi proposal pembentukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI);
 - 3) membuat rekomendasi kepada forum Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) untuk mengajukan pembentukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI);
 - 4) memonitor aktivitas Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI);
 - 5) *mereview* pendirian Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI);
 - b. menyediakan dukungan untuk memperkuat kompetensi Laboratorium Pengujian Pangan, dalam bentuk saran untuk :
 - 1) penentuan metode pengujian pangan atau sejenisnya untuk pangan dan olahannya berdasarkan standar internasional;
 - 2) *review* dan pembaharuan (*update*) metode pengujian pangan yang ada untuk menjamin kesesuaian dengan tujuannya;
 - 3) ketersediaan bahan acuan untuk pengujian (jika mungkin), dengan mengembangkan kerjasama dengan *working group* lainnya di ASEAN; dan
 - 4) fasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui forum untuk berbagi pengalaman dan pemecahan masalah.

- c. menyediakan dukungan pada organisasi di tingkat nasional terkait dengan keamanan pangan melalui saran dalam hal :
 - 1) petunjuk teknis kebijakan laboratorium dan kegiatan untuk mendukung Manajemen Krisis Pangan termasuk *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF); dan
 - 2) kegiatan *post market* terkait pangan dan pengujiannya;
- d. mendukung pengembangan pengakuan internasional terhadap anggota JLPPI melalui koordinasi *training* untuk *capacity building*.

3. Struktur

- a. KLPPI terdiri atas :
 - 1) Ketua dan Wakil ketua, yang berasal dari perwakilan LPPI;
 - 2) perwakilan dari laboratorium-laboratorium yang berada di bawah Kementerian atau Lembaga terkait sebagai penentu kebijakan nasional; atau laboratorium yang ditunjuk oleh otoritas, termasuk bagian dari anggota Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI). Pertimbangan diberikan kepada perwakilan yang langsung berkaitan dengan kegiatan pengujian pangan;
 - 3) perwakilan dari Sekretariat Nasional yang menyediakan dukungan pada sekretaris komisi laboratorium penguji pangan Indonesia.
 - 4) pengawas, berasal dari badan pemerintah yang menangani peraturan keamanan pangan; dan
 - 5) narasumber dan tenaga ahli yang disahkan oleh pimpinan perwakilan dari KLPPI untuk memberikan masukan teknis.
- b. KLPPI dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk memberi masukan dan memfasilitasi diskusi teknis.
- c. KLPPI dapat membentuk *Technical Working Group* untuk melaksanakan tugas yang spesifik.

4. Ketua dan Wakil Ketua KLPPI

- a. Ketua dan Wakil Ketua pertama kali ditunjuk melalui musyawarah semua anggota. Wakil Ketua akan menggantikan Ketua pada akhir tahun kedua disertai dengan penunjukan Wakil Ketua yang baru.
- b. Ketua dan Wakil Ketua tidak berasal dari satu kementerian atau lembaga yang sama.

- c. Ketua harus hadir pada setiap pertemuan dan menjamin bahwa semua keputusan yang diambil berdasarkan konsensus.
- d. Jika Ketua tidak dapat hadir, maka Wakil Ketua bertanggungjawab untuk menggantikan tugas dari Ketua.
- e. Masa jabatan untuk Ketua dan Wakil Ketua yaitu 2 (dua) tahun.

5. Pertemuan dan Laporan

- a. Pertemuan rutin KLPPPI diadakan minimal 1(satu) kali setahun.
- b. Pertemuan diadakan bersamaan dengan Pertemuan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI).
- c. Pertemuan dapat diadakan atas permintaan anggota dari KLPPPI dan disetujui oleh semua anggota KLPPPI.
- d. Sebelum melaksanakan pertemuan, ketua berkonsultasi dengan anggota dari KLPPPI terkait agenda yang akan dibahas selama pertemuan.
- e. Ketua harus melaporkan pada pertemuan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) terkait keputusan yang dibuat selama pertemuan KLPPPI untuk disahkan oleh anggota JLPPI.

BAB III

Panduan Penunjukkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI)

A. Acuan

Panduan Pembentukan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (PP-KLPPPI).

B. Ruang Lingkup:

1. sebagai penghubung antar institusi/organisasi nasional dalam membantu permasalahan-permasalahan teknis yang berkaitan dengan pengujian pangan dan pengujian yang terkait pangan di Indonesia;
2. memberikan bantuan teknis dan transfer ilmu pengetahuan kepada laboratorium pangan dan laboratorium yang terkait pangan di Indonesia;
3. membentuk jejaring dengan laboratorium-laboratorium rujukan regional dan internasional lain untuk pertukaran informasi teknis dan meningkatkan kerjasama (berhubungan dengan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan ASEAN/AFRLs sesuai dengan bidang kompetensinya).

C. Tanggung Jawab

1. Sebagai penghubung antar institusi/organisasi nasional dalam membantu permasalahan-permasalahan teknis yang berkaitan dengan pengujian pangan dan pengujian yang terkait pangan di Indonesia sesuai dengan lingkungannya dengan:
 - a. merekomendasikan metode analisis baru untuk digunakan oleh Laboratorium Pengujian Pangan (Food Testing Laboratories) di Indonesia;
 - b. menyelenggarakan/mengkoordinir penyelenggaraan uji profisiensi (UP) atau uji banding antar laboratorium di tingkat nasional serta memberikan informasi berkaitan dengan uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi lain yang relevan;
 - c. apabila diperlukan, menyelenggarakan pelatihan untuk bidang keahlian yang spesifik;
 - d. berdasarkan permintaan, memberikan informasi tentang ketersediaan laboratorium pengujian pangan dan laboratorium pengujian yang terkait pangan di Indonesia sesuai dengan lingkungannya masing-masing;
 - e. menjadi sumber informasi untuk Bahan Acuan Bersertifikat (Certified Reference Materials/CRMs) atau Bahan Pembanding (Reference Materials/RMs); dan
 - f. berdasarkan permintaan, memberikan pelayanan sebagai laboratorium rujukan apabila terjadi perselisihan akibat hasil pengujian.
2. Memberikan bantuan teknis kepada laboratorium pengujian pangan dan laboratorium pengujian lainnya di Indonesia dilakukan dengan:
 - a. menyelenggarakan pelatihan mengenai metode analisis sesuai dengan lingkungannya; dan
 - b. membentuk jejaring dengan laboratorium-laboratorium rujukan regional dan internasional lainnya untuk pertukaran informasi teknis dan peningkatan kerjasama.

D. Kompetensi Teknis

1. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus mempunyai fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan pelatihan, termasuk personil yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman dalam teknik analisis yang diterapkan di bidang kompetensinya;

2. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus diakreditasi oleh badan akreditasi resmi, terutama oleh Badan Akreditasi Nasional, berdasarkan Persyaratan Umum Kompetensi untuk Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (ISO/IEC 17025);
3. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus menyelenggarakan/mengkoordinir program uji profisiensi berdasarkan ISO 17043, ISO/TS 22117 atau uji banding antar laboratorium yang sesuai serta memastikan tidak lanjut yang tepat terhadap hasil uji profisiensi tersebut.
4. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus berpartisipasi dalam uji profisiensi tingkat internasional yang relevan.
5. Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) harus mempunyai keahlian yang memadai untuk menjadi sumber informasi tentang Bahan Acuan Bersertifikat (*Certified Reference Materials/CRMs*) atau Bahan Pembanding (*Reference Materials/RMs*).

E. Penetapan LRPPI

Setiap instansi / organisasi nasional dapat mengusulkan beberapa laboratorium pengujian pangan yang berada di bawah wewenangnya untuk ditetapkan menjadi Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) ke Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPPI) sesuai dengan Prosedur Penunjukan LRPPI.

BAB IV

Panduan Pembentukan Panel Pakar

A. Acuan

Pembentukan panduan panel pakar mengacu pada panduan pembentukan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (PP-KLPPPI).

B. Ruang lingkup

Dokumen ini menjelaskan mengenai pembentukan Panel Pakar yang ditujukan untuk membantu tugas Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPPI) dalam mengevaluasi kompetensi Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) dan Laboratorium yang akan diusulkan terdaftar di ASEAN.

C. Jumlah Panel Pakar terbatas tidak lebih dari tiga orang.

D. Tanggung Jawab

Panel Pakar memiliki tanggung jawab:

1. memeriksa dan menilai dokumen;
2. melakukan penilaian langsung ke laboratorium, khusus untuk LRPPI; dan
3. membuat laporan evaluasi dan rekomendasi kepada KLPPI.

E. Kriteria Pemilihan Anggota Panel Pakar yaitu:

1. diusulkan dan dipilih oleh KLPPI;
2. memiliki kompetensi khusus di bidang pengujian pangan yang diusulkan;
3. berasal dari luar kementerian/institusi yang mengusulkan; dan
4. tidak memiliki konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

F. Penilaian

Kriteria dan prosedur untuk melakukan penilaian ditentukan oleh KLPPI.

INDEKS SINGKATAN

ACCSQ-PFPWG : *ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group*
 AEC *Asean Economic Community*
 AFRL *ASEAN Food Reference Laboratory*
 ARL *ASEAN Reference Laboratories*
 ARASFF *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed*
 CRMs *Certified Reference Materials*
 IFTLN *Indonesia Food Testing Laboratory Network*
 INRASFF *Indonesian Rapid Alert System for Food and Feed*
 JLPPI *Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia*
 KLPPI *Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia*
 LRPPI *Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia*
 PP-KLPPI *Panduan Pembentukan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia*
 PP-LRPPI *Panduan Penunjukkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia*
 RMs *Reference Materials*
 UP *Uji Profisiensi*
 TOR *Terms of Reference*